



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp2.365.219.057.000,00 bertambah sebesar Rp169.310.546.000,00 sehingga menjadi Rp2.534.529.603.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. pendapatan Daerah | |
| a. semula | Rp2.310.335.330.000,00 |
| b. bertambah | Rp64.408.803.000,00 |
| jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan | Rp2.374.744.133.000,00 |
| 2. belanja Daerah | |
| a. semula | Rp2.342.719.057.000,00 |
| b. bertambah | Rp170.310.546.000,00 |
| jumlah belanja Daerah setelah perubahan | Rp2.513.029.603.000,00 |

3. pembiayaan...

3. pembiayaan Daerah	
a. penerimaan pembiayaan	
1) semula	Rp54.883.727.000,00
2) bertambah	Rp104.901.743.000,00
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp159.785.470.000,00
b. pengeluaran pembiayaan	
1) semula	Rp22.500.000.000,00
2) berkurang	Rp(1.000.000.000,00)
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp21.500.000.000,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp138.285.470.000,00
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah	
1) semula	Rp424.884.980.000,00
2) bertambah	Rp39.564.219.000,00
jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp464.449.199.000,00
b. pendapatan transfer	
1) semula	Rp1.880.410.350.000,00
2) bertambah	Rp24.844.584.000,00
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.905.254.934.000,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) semula	Rp5.040.000.000,00
2) bertambah	Rp0,00
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp5.040.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. pajak Daerah	
1) semula	Rp165.247.000.000,00
2) bertambah	Rp15.265.000.000,00
jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp180.512.000.000,00

b. retribusi...

b. retribusi Daerah	
1) semula	Rp14.050.756.000,00
2) berkurang	Rp(209.284.000,00)
jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp 13.841.472.000,00
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) semula	Rp19.886.629.000,00
2) bertambah	Rp2.007.065.000,00
jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp21.893.694.000,00
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah	
1) semula	Rp225.700.595.000,00
2) bertambah	Rp22.501.438.000,00
jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp248.202.033.000,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. transfer pemerintah pusat	
1) semula	Rp1.708.468.253.000,00
2) berkurang	Rp(940.931.000,00)
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.707.527.322.000,00
b. transfer antar daerah	
1) semula	Rp171.942.097.000,00
2) bertambah	Rp25.785.515.000,00
jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp197.727.612.000,00
(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari pendapatan hibah	
1) semula	Rp5.040.000.000,00
2) bertambah	Rp0,00
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp5.040.000.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. belanja operasi	
1) semula	Rp1.536.456.146.000,00
2) bertambah	Rp91.421.031.400,00
jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp1.627.877.177.400,00
b. belanja modal	
1) semula	Rp392.806.966.000,00
2) bertambah	Rp75.887.272.600,00
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp468.694.238.600,00
c. belanja tidak terduga	
1) semula	Rp10.000.000.000,00
2) bertambah	Rp4.000.000.000,00
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp14.000.000.000,00
d. belanja transfer	
1) semula	Rp403.455.945.000,00
2) berkurang	Rp(997.758.000,00)
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp402.458.187.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai	
1) semula	Rp955.030.963.000,00
2) bertambah	Rp6.164.164.000,00
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp961.195.127.000,00
b. belanja barang dan jasa	
1) semula	Rp495.665.377.000,00
2) bertambah	Rp69.241.353.400,00
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp564.906.730.400,00
c. belanja hibah	
1) semula	Rp58.922.706.000,00
2) bertambah	Rp14.944.149.000,00
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp73.866.855.000,00

d. belanja...

d. belanja bantuan sosial	
1) semula	Rp26.837.100.000,00
2) bertambah	Rp1.071.365.000,00
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp27.908.465.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. belanja modal tanah	
1) semula	Rp6.720.000.000,00
2) berkurang	Rp(1.900.000.000,00)
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp4.820.000.000,00
b. belanja modal peralatan dan mesin	
1) semula	Rp86.693.867.000,00
2) bertambah	Rp27.223.543.000,00
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp113.917.410.000,00
c. belanja modal gedung dan bangunan	
1) semula	Rp157.710.569.000,00
2) bertambah	Rp28.946.855.000,00
jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp186.657.424.000,00
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) semula	Rp133.640.093.000,00
2) bertambah	Rp19.631.171.000,00
jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp153.271.264.000,00
e. belanja modal aset tetap lainnya	
1) semula	Rp8.017.437.000,00
2) bertambah	Rp1.817.703.600,00
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp9.835.140.600,00
f. belanja modal aset lainnya	
1) semula	Rp25.000.000,00
2) bertambah	Rp168.000.000,00
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp193.000.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:	
a. semula	Rp10.000.000.000,00
b. bertambah	Rp4.000.000.000,00
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp14.000.000.000,00

(4) Belanja...

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. belanja bagi hasil

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1) semula | Rp23.839.107.000,00 |
| 2) berkurang | Rp(3.197.758.000,00) |

jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp20.641.349.000,00
---	---------------------

b. belanja bantuan keuangan

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1) semula | Rp379.616.838.000,00 |
| 2) bertambah | Rp2.200.000.000,00 |

jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp381.816.838.000,00
---	----------------------

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1) semula | Rp54.883.727.000,00 |
| 2) bertambah | Rp104.901.743.000,00 |

jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp159.785.470.000,00
--	----------------------

b. pengeluaran pembiayaan

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1) semula | Rp22.500.000.000,00 |
| 2) berkurang | Rp(1.000.000.000,00) |

jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp21.500.000.000,00
---	---------------------

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1) semula | Rp54.883.727.000,00 |
| 2) bertambah | Rp104.901.743.000,00 |

jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp159.785.470.000,00
---	----------------------

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

penyertaan modal Daerah

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1) semula | Rp22.500.000.000,00 |
| 2) berkurang | Rp(1.000.000.000,00) |

jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan	Rp21.500.000.000,00
--	---------------------

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
3. Lampiran III rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

4. Lampiran IV...

4. Lampiran IV rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
7. Lampiran VII sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan perubahan APBD;
8. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD;
9. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan prioritas Daerah;
10. Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI daftar piutang Daerah;
12. Lampiran XII daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
13. Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
15. Lampiran XV daftar dana cadangan; dan
16. Lampiran XVI daftar pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12...

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 19 September 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH: (8-219/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP 19671102 199403 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Perubahan APBD merupakan salah satu agenda rutin Daerah sebagai bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka terlaksananya penatausahaan keuangan Daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan APBD pada prinsipnya merupakan penyempurnaan dan perbaikan atas APBD tahun berjalan, dengan mempertimbangkan pencapaian dari target pendapatan dan realisasi belanja yang telah dilaksanakan serta menampung berbagai perubahan baik di sisi pendapatan maupun sisi belanja dan pembiayaan Daerah.

Penyusunan Perubahan APBD tahun anggaran 2023 didasarkan pada pertimbangan dimana keadaan dalam tahun berjalan terjadi hal-hal mendesak yang harus segera dilakukan penanganan dan penyesuaian seperti:

- a. melakukan reviu Belanja untuk menyesuaikan realisasi Belanja dimana terdapat anggaran lebih maupun anggaran kurang di masing-masing perangkat Daerah;
- b. optimalisasi pencapaian sasaran dengan menjabarkan SiLPA tahun 2022;
- c. pengalokasian anggaran untuk mendukung program prioritas dalam rangka mencapai target Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- d. penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 304